



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frendy Ventje Alfian Tangkilisan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kecamatan Paaldua Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Frendy Ventje Alfian Tangkilisan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dety Lerah, S.H., dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH Bintang Kartika beralamat di Jalan Mononutu Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frendy Ventje Alfian Tangkilisan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN;
 - 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru;**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman disertai dengan alasan yang pada pokoknya:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih bisa merubah kelakuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa FRENDY VENTJE ALFIAN TANGKILISAN, pada hari Selasa 21 Mei 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi FIKRI LATIEF, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian pada jam 09.00 Wita para saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya mendapat informasi dari Masyarakat yang mana di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado ada seorang lelaki yang sekarang ini diketahui bernama FRENDY VENTJE ALFIAN TANGKILISAN yaitu adalah terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai bahkan mengedarkan dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl secara bebas kepada warga Masyarakat, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi dan Tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan dan pada jam 10.00 Wita ketika saksi dan tim sudah berada di dalam rumah terdakwa, saksi dan tim menginterogasi dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa bahwa benar terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai bahkan mengedarkan/ menjual dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl secara bebas kepada warga masyarakat, dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 6 (enam) strip yang berisikan 60 (enam) puluh tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa simpan didalam dapur rumah terdakwa dan menyerahkan kepada saksi. Setelah mengakui perbuatannya para saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung membawa terdakwa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 157/NOF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 168/2024/V/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexiphenidyl.-----

----- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaanya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FRENDY VENTJE ALFIAN TANGKILISAN, pada hari Selasa 21 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 11.00 Wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi RIZKI ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kelurahan Perkamil Lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Dan pada saat itu saksi RIZKI ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berbentuk bundar berwarna putih kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan nanti terdakwa berikan akan tetapi harganya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga saksi RIZKI ADITYA USMAN langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,- dan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 17.00 Wita saat itu terdakwa sementara berada di rumah terdakwa dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO Y22 warna biru terdakwa membeli dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl berbentuk bundar berwarna putih dengan cara melalui aplikasi Facebook yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 (dua ratus) tablet dengan harga pembelian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayarannya terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank BRI 785301009191537 yang pemilik toko berikan kepada terdakwa atas nama FITRIYAH dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 13.00 Wita datanglah ke rumah terdakwa seorang kurir dari Kantor Jasa Pengiriman Barang LION PARCEL yang terdakwa tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik terdakwa yang berisikan 200 (dua ratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut, saat itu juga terdakwa langsung pergi ke rumah saksi RIZKI ADITYA USMAN untuk mengantarkan 100 (seratus) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang saksi RISKY ADITYA USMAN beli kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 11.00 Wita di saat teman terdakwa yaitu saksi YEHESKIEL RAMPEN alias EKI berada di rumah terdakwa, saat itu terdakwa ada memberikan 1 (satu) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada saksi YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis dan pada jam 22.43 Wita saksi YEHESKIEL RAMPEN alias EKI kembali datang lagi ke rumah terdakwa untuk membeli 5 (lima) tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) tablet yang terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang terdakwa bagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa secara gratis, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 10.00 Wita saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi dan tim sepada saat itu sedang berada di dalam rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi dan tim yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado dan langsung menginterogasi atau menanyakan kepada terdakwa bahwa benar terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki, menyimpan dan menguasai bahkan mengedarkan/ menjual dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl secara bebas kepada warga masyarakat, dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengakui semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 6 (enam) strip yang berisikan 60 (enam) puluh tablet dugaan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa simpan didalam dapur rumah terdakwa dan menyerahkan kepada saksi. Setelah mengakui perbuatannya para saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya langsung membawa terdakwa ke Kantor Polresta Manado bersama dengan barang bukti yang ada untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.---

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 157/NOF/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No. 168/2024/V/NF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.-----

----- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaanya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 436 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.**

-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FIKRI LATIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan terdakwa didakwa tanpa hak melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin;
 - Bahwa benar saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan berawal saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi bersama dengan beberapa orang rekan - rekan saksi sesama anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado sedang melakukan Penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado, pada Pukul 09:00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa di Kelurahan Perkamil, Lk. IV, RT/RW 000/004, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara ada seorang lelaki bernama FRENDY VENTJE ALFIAN TANGKILISAN yang merupakan terdakwa saat ini, ada memiliki, menyimpan, dan menguasai bahkan pun juga mengedarkan dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada warga Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang di maksudkan tadi, dan pada pukul 10:00 Wita ketika saksi dan tim sudah berada di dalam rumahnya terdakwa, saksi dan tim menginterogasi atau menanyakan kepada terdakwa kalau benar la ada memiliki, menyimpan dan menguasai bahkanpun juga mengedarkan / menjual dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl secara bebas kepada warga masyarakat, dan saat itu juga terdakwa langsung mengakui semua perbuatan yang telah la lakukan selama ini, dan kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 6 strip yang berisikan 60 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang la simpan di dalam dapur rumahnya dan menyerahkan kepada saksi, dan selanjutnya saksi dan tim langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada ke Kantor Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 Wita saat itu la sedang berada di rumah temannya lelaki RIZKI ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado, dan saat itu lelaki RIZKI ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan nanti ia berikan akan tetapi harga nya sebesar Rp.800.000, dan saat itu juga lelaki RIZKI ADITYA USMAN langsung memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000, dan pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17:00 Wita saat itu terdakwa sementara berada di rumahnya, dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO Y22 warna biru terdakwa membeli obat keras jenis Trihexiphenidyl dengan cara online melalui aplikasi Facebook

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 tablet dengan harga pembelian sebesar Rp. 800.000, dengan cara pembayaran uangnya terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank Bri 785301009191537 yang mereka berikan kepada terdakwa atas nama FITRIYAH. dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 13:00 Wita datanglah ke rumah terdakwa seorang lelaki kurir dari kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel yang la tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik terdakwa yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di terima langsung oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa sudah menerima paket kiriman yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, saat itu juga terdakwa langsung pergi ke rumah teman nya yang bernama lelaki RIZKI ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado dengan maksud untuk menjual 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dengan harga sebesar Rp.400.000, dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11:00 Wita di saat teman nya yang bernama lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI berada di rumah terdakwa, saat itu terdakwa ada memberikan 1 tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis, dan kemudian pada Pukul 22:43 Wita temannya lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI datang lagi ke rumah terdakwa untuk membeli 5 tablet dengan harga Rp. 70.000, dan ada sebanyak 35 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang la bagi-bagikan atau berikan kepada teman-teman nya secara gratis. sehingga saat itu jumlah dari dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa untuk di jadikan sebagai barang bukti tinggal tersisa 60 tablet;

- Bahwa Terdakwa ada mengakui obat keras jenis Trihexiphenidyl itu adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan atas penguasaan obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah jadi Target Operasi sebelumnya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa saat terdakwa diamankan dia tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LUKMAN HENGKELARE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan terdakwa didakwa tanpa hak melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat keras jenis *Trihexiphenidyl* yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa benar saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diamankan berawal saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi bersama dengan beberapa orang rekan - rekan saksi sesama anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado sedang melakukan Penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado, pada Pukul 09:00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa di Kelurahan Perkamil, Lk. IV, RT/RW 000/004, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara ada seorang lelaki bernama FRENDY VENTJE ALFIAN TANGKILISAN yang merupakan terdakwa saat ini, ada memiliki, menyimpan, dan menguasai bahkan pun juga mengedarkan dugaan obat keras jenis *Trihexiphenidyl* secara bebas kepada warga Masyarakat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim langsung menuju ke lokasi yang di maksudkan tadi, dan pada pukul 10:00 Wita ketika saksi dan tim sudah berada di dalam rumahnya terdakwa, saksi dan tim menginterogasi atau menanyakan kepada terdakwa kalau benar la ada memiliki, menyimpan dan menguasai bahkanpun juga mengedarkan / menjual dugaan obat keras jenis *Trihexiphenidyl* secara bebas kepada warga masyarakat, dan saat itu juga terdakwa langsung mengakui semua perbuatan yang telah la lakukan selama ini, dan kemudian terdakwa langsung pergi mengambil 6 strip yang berisikan 60 tablet dugaan obat keras jenis *Trihexiphenidyl* yang la simpan di dalam dapur rumahnya dan menyerahkan kepada saksi, dan selanjutnya saksi dan tim langsung membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ke Kantor Polresta Manado untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 Wita saat itu ia sedang berada di rumah temannya lelaki RIZKI ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado, dan saat itu lelaki RIZKI ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan nanti ia berikan akan tetapi harga nya sebesar Rp.800.000, dan saat itu juga lelaki RIZKI ADITYA USMAN langsung memberikan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000, dan pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17:00 Wita saat itu terdakwa sementara berada di rumahnya, dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO Y22 warna biru terdakwa membeli obat keras jenis Trihexiphenidyl dengan cara online melalui aplikasi Facebook yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 tablet dengan harga pembelian sebesar Rp. 800.000, dengan cara pembayaran uangnya terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank Bri 785301009191537 yang mereka berikan kepada terdakwa atas nama FITRIYAH. dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 13:00 Wita datanglah ke rumah terdakwa seorang lelaki kurir dari kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel yang ia tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik terdakwa yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di terima langsung oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa sudah menerima paket kiriman yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, saat itu juga terdakwa langsung pergi ke rumah teman nya yang bernama lelaki RIZKI ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado dengan maksud untuk menjual 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dengan harga sebesar Rp.400.000, dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11:00 Wita di saat teman nya yang bernama lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI berada di rumah terdakwa, saat itu terdakwa ada memberikan 1 tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis, dan kemudian pada Pukul 22:43 Wita temannya lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI datang lagi ke rumah terdakwa untuk membeli 5 tablet

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 70.000, dan ada sebanyak 35 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang ia bagi-bagikan atau berikan kepada teman-teman nya secara gratis. sehingga saat itu jumlah dari dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang saksi temukan dalam penguasaan terdakwa untuk di jadikan sebagai barang bukti tinggal tersisa 60 tablet;

- Bahwa Terdakwa ada mengakui obat keras jenis Trihexiphenidyl itu adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan atas penguasaan obat keras jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah jadi Target Operasi sebelumnya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN, dan 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dia tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa didakwa melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat keras jenis *Trihexiphenidyl* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat keras tersebut tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut caranya adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado, dan saat itu lelaki RISKHY ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada Terdakwa, dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa berikan akan tetapi harganya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga lelaki RISKHY ADITYA USMAN langsung memberikan uang nya kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). dan kemudian pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17:00 Wita saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO Y22 warna biru Terdakwa membeli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih dengan cara online melalui aplikasi Facebook yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 tablet dengan harga pembelian sebesar Rp. 800.000, dengan cara pembayaran nya uang nya Terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank Bri 785301009191537 yang mereka berikan kepada Terdakwa atas nama FITRIYAH. dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 13:00 Wita datanglah ke rumah Terdakwa seorang lelaki kurir dari Kantor Jasa Pengiriman Barang LION PARCEL yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik Terdakwa yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di terima langsung oleh Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa sudah menerima paket kiriman yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN untuk mengantarkan 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang la beli dari Terdakwa, dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11:00 Wita di saat teman Terdakwa yang bernama lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ada memberikan 1 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis, dan pada Pukul 22:43 Wita teman Terdakwa lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI kembali datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli 5 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih tersebut dengan harga Rp. 70.000, dan selanjutnya ada sebanyak 35 tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang Terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang Terdakwa bagi-bagikan atau berikan kepada teman-teman Terdakwa secara gratis. sehingga saat itu jumlah dari dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang di temukan oleh Polisi dalam penguasaan Terdakwa untuk di jadikan sebagai barang bukti tinggal tersisa 60 tablet;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan atau menyimpan atau mengolah obat jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai istri serta anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN;
- 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini karena telah melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat keras jenis *Trihexiphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut caranya adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado, dan saat itu lelaki RISKHY ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa berikan akan tetapi harganya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga lelaki RISKHY ADITYA USMAN langsung memberikan uang nya kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). dan kemudian pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17:00 Wita saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y22 warna biru Terdakwa membeli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih dengan cara online melalui aplikasi Facebook yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 tablet dengan harga pembelian sebesar Rp. 800.000, dengan cara pembayaran nya uang nya Terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank Bri 785301009191537 yang mereka berikan kepada Terdakwa atas nama FITRIYAH. dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 13:00 Wita datangnya ke rumah Terdakwa seorang lelaki kurir dari Kantor Jasa Pengiriman Barang LION PARCEL yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik Terdakwa yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di terima langsung oleh Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa sudah menerima paket kiriman yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN untuk mengantarkan 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang la beli dari Terdakwa, dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11:00 Wita di saat teman Terdakwa yang bernama lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ada memberikan 1 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis, dan pada Pukul 22:43 Wita teman Terdakwa lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI kembali datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli 5 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih tersebut dengan harga Rp. 70.000, dan selanjutnya ada sebanyak 35 tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang Terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang Terdakwa bagi-bagikan atau berikan kepada teman-teman Terdakwa secara gratis. sehingga saat itu jumlah dari dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang di temukan oleh Polisi dalam penguasaan Terdakwa untuk di jadikan sebagai barang bukti tinggal tersisa 60 tablet;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan atau menyimpan atau mengolah obat jenis Trihexiphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 157/NOF/2024 tanggal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut

benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang ”
2. Unsur ”memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap Terdakwa **Frendy Ventje Alfian Tangkilisan** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya *STRAFUITSLUITINGS GRONDEN*).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Prof. VAN HAMEL adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*Setiap Orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Frendy Ventje Alfian**
Tangkilisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi berdasarkan UU No 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasai. Sedangkan *pengertian yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sebagaimana dan mutu* berdasarkan keterangan AHLI adalah tidak memenuhinya standar farmakope indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope indonesia kemudian pengertian tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang di uji tersebut tidak memiliki standar obat sebagaimana disyaratkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV RT/RW 000/004 Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut caranya adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 11:00 Wita saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN yang beralamatkan di Kel. Perkamil, Lk. III, Kec. Paal Dua Kota Manado, dan saat itu lelaki RISKHY ADITYA USMAN mau membeli 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa berikan akan tetapi harganya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga lelaki RISKHY ADITYA USMAN langsung memberikan uang nya kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). dan kemudian pada hari Jumat 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17:00 Wita saat itu Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa, dan dengan menggunakan Handphone Android merek VIVO Y22 warna biru Terdakwa membeli dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih dengan cara online melalui aplikasi Facebook yang menggunakan nama Toko ARYA MOTOR yang beralamatkan dari Kota Jakarta sebanyak 200 tablet dengan harga pembelian sebesar Rp. 800.000, dengan cara pembayaran nya uang nya Terdakwa transfer melalui nomor rekening Bank Bri 785301009191537 yang mereka berikan kepada Terdakwa atas nama FITRIYAH. dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar Pukul 13:00 Wita datanglah ke rumah Terdakwa seorang lelaki kurir dari Kantor Jasa Pengiriman Barang LION PARCEL yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket kiriman milik Terdakwa yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl yang di terima langsung oleh Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa sudah menerima paket kiriman yang berisikan 200 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung pergi ke rumah teman Terdakwa lelaki RISKHY ADITYA USMAN untuk mengantarkan 100 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang la beli dari Terdakwa, dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 11:00 Wita di saat teman Terdakwa yang bernama lelaki YEHESEKIEL

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMPEN alias EKI berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa ada memberikan 1 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih kepada lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI secara gratis, dan pada Pukul 22:43 Wita teman Terdakwa lelaki YEHESKIEL RAMPEN alias EKI kembali datang lagi ke rumah Terdakwa untuk membeli 5 tablet dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih tersebut dengan harga Rp. 70.000, dan selanjutnya ada sebanyak 35 tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yang Terdakwa tukarkan dengan rokok dan ada juga yang Terdakwa bagi-bagikan atau berikan kepada teman-teman Terdakwa secara gratis. sehingga saat itu jumlah dari dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl berbentuk bundar berwarna putih yang di temukan oleh Polisi dalam penguasaan Terdakwa untuk di jadikan sebagai barang bukti tinggal tersisa 60 tablet;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan atau menyimpan atau mengolah obat jenis Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan tidak memiliki ijin dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 157/NOF/2024 tanggal 31 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna putih tersebut **benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl***, dimana obat keras tersebut yang akan dijual oleh Terdakwa adalah ilegal tanpa ijin Edar kepada orang lain, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis pada intinya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa disertai alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih bisa merubah kelakuannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN;
- 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Frendy Ventje Alfian Tangkilisan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standard dan/atau Persyaratan Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Frendy Ventje Alfian Tangkilisan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) strip yang 60 (enam puluh) tablet dugaan obat keras trihexyphenidyl 2 mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih (Ket: disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk uji lab dan sisinya sebanyak 55 (lima puluh lima) butir untuk barang bukti PN;
 - 1 (satu) buah Handphone Android VIVO Y22 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R Korompot, S.H., dan Ronald Massang. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Losu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Stanley O. Pratasik, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mariany R Korompot, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Ronald Massang. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)